

LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BPTD KELAS II
SULAWESI TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTD Kelas II Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam menyampaikan informasi publik. Dalam penyusunan laporan ini, kami berusaha memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai kegiatan

dan pencapaian yang telah dilakukan oleh PPID BPTD Kelas II Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta dapat mendukung terciptanya transparansi dan informasi publik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan Kerjasama dalam penyusunan laporan ini, baik dari lingkungan internal maupun eksternal PPID. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita menuju peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik di masa depan.

LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2024

BPTD KELAS II SULAWESI TENGAH

REGULASI



REGULASI

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 25 Tahun 2009 – Tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang No 43 Tahun 2009 – Tentang Kearsipan
- Undang-undang No 14 Tahun 2008 – Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang No 40 Tahun 1999 – Tentang Pers

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat

- Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 – Tentang Layanan Standar Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 tahun 2013 – Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Peraturan Kementerian Perhubungan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Perhubungan No 46 Tahun 2018 – Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2017 – Tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 – Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 – Tentang Informasi yang dikecualikan.

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PPID BPTD KELAS II SULAWESI TENGAH





SARANA PRASARANA

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui:

Desk layanan informasi PPID BPTD Kelas II Sulawesi Tengah

Jl. Sekunder No. 1, Birobuli Selatan, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111


Melalui Website

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sulteng/beranda/>






SUMBER DAYA MANUSIA



SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik di berbagai lembaga pemerintah. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID memegang peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas informasi publik. SDM PPID harus memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi terkait keterbukaan informasi publik, kemampuan dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi, serta keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, SDM PPID dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mampu menjaga kerahasiaan informasi yang sifatnya sensitif sembari memastikan bahwa informasi yang dapat diakses publik disajikan secara akurat dan tepat waktu. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM PPID secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Ini mencakup pemahaman teknologi informasi, teknik dokumentasi, serta peraturan hukum yang berlaku.



Tantangan yang dihadapi oleh SDM PPID cukup beragam, mulai dari perubahan regulasi yang cepat, peningkatan permintaan informasi dari Masyarakat, hingga tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Oleh karena itu, penting bagi SDM PPID untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan kerja dan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara teknologi informasi dan kompetensi SDM menjadi factor penentu keberhasilan pengelolaan informasi publik yang efektif.

Dengan demikian, peran SDM PPID dalam suatu Lembaga tidak hanya sekedar sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Mereka berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan kapasitas SDM PPID merupakan investasi jangka Panjang yang esensial untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik dan terbuka.



• ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGUNAANNYA

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2024
BPTD KELAS II SULAWESI TENGAH

Jumlah Pemohon Informasi

Selama tahun 2024, PPID BPTD Kelas II Sulawesi Tengah tidak menerima permohonan informasi apapun dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Jumlah Permohonan Informasi |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Januari | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |

Status Penerimaan

Dalam jangka waktu satu tahun PPID BPTD Kelas II Sulawesi Tengah tidak menerima adanya permohonan informasi yang masuk pada tahun 2024 sehingga status penerimaan permohonan informasi menjadi tidak ada.

| Bulan | Jumlah Informasi Dijawab | Jumlah Informasi Ditolak |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Januari | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |



Scan Barcode untuk mengunjungi Website PPID BPTD Kelas II Sulawesi Tengah

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sulteng/beranda/>